

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Nadia Ingrida Hartono
NIM : 205180118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Nadia Ingrida Hartono
NIM : 205180118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Nadia Inggrida Hartono
NIM : 205180118
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)

Disetujui
Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadia Inggrida Hartono
NIM : 205180118
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan
lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggotas : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing Penulis, telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing diskusi proposal dan dosen penguji seminar proposal;
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
8. Ir. Kushartono (Papa) dan Ria Angga Winata (Mama), selaku orang tua Penulis yang begitu Penulis sayangi, terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan semangat kepada Penulis dari kecil hingga sekarang. Penulis berharap dengan diselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua penulis;
9. Axelle Franseda Hartono (Adik), selaku adik Penulis yang Penulis sayangi, terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis;
10. Maria Eleonora Novena Pritasari dan Mohammad Rifkqy Fakhriza, selaku kakak tingkat Penulis, terima kasih telah mendukung, memberikan motivasi, arahan, dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kak Marselly dan Bang Edgar, selaku kakak tingkat Penulis, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Angela Feblitania, selaku teman cengeng Penulis, terima kasih telah menguatkan dan memberikan semangat walaupun dirinya cengeng sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kuat;

13. Sheryn Lawrencya, selaku teman ngegas Penulis, terima kasih telah menguatkan dan memberikan semangat walaupun dirinya suka ngegas sehingga Penulis tahan banting untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Shara Kindly Febiola Tamba, selaku teman telfon, teman minum kopi, teman ribut Penulis, terima kasih telah menguatkan walaupun sebenarnya tidak kuat, telah memberikan motivasi dan semangat, telah menemani begadang demi menyelesaikan skripsi ini;
15. Alifia dan Lowrencha, selaku teman bolot Penulis, terima kasih telah mendukung Penulis untuk overthinking, telah memberikan semangat, dan telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Raden Ario Mangkunegoro, selaku teman Penulis, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan telah menemani begadang, telah menghibur dengan tingkah konyolnya selama mengerjakan demi terselesaikan skripsi ini;
17. Ovaldo Noor Hakim, selaku teman penulis, terima kasih telah memberikan semangat, dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini;
18. Teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu – satu, yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakkan tindak pidana narkoba terhadap pengedar. Penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 26 Desember 2021

Nadia Inggrida Hartono

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Analisis Bahan Hukum	19
F. Sistematika Penulisan	19
 BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	21
B. Teori Syarat Pidanaan	24
C. Teori Tujuan Pidanaan	26

D. Teori Pidana Minimal Khusus	30
--------------------------------------	----

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	32
B. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam	35
C. Hasil Wawancara	38
1. Subiar Teguh Wijaya, S.H	38
2. Sapto Handoyo Djakarsih Putro, S.H., M.H	41

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

Keabsahan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika	46
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Nadia Inggrida Hartono (NIM: 205180118)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)
- (C) Halaman : ix+75+2022
- (D) Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pidana Penjara, Pidana Dibawah Minimum Khusus
- (E) Isi : Negara Indonesia pada saat ini sedang darurat narkotika. Peredaran Gelap Narkotika yang semakin merajalela tentunya akan sangat mengkhawatirkan. Peredaran Gelap Narkotika ini seharusnya diberantas, namun penjatuhan putusan pidana penjara dibawah minimum khusus ini masih sering terjadi sehingga pemberantasan tindak pidana narkotika belum maksimal. Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimum sebagaimana tercantum didalam Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, hal ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang – Undang. Pada Prinsipnya hakim dapat menerobos undang – undang namun penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ini dianggap kurang tepat karena terdakwa merupakan pengedar dan pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang sama.
- (F) Acuan : 24 (1990-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Nadia Inggrida Hartono

DAFTAR SINGKATAN

BNN	adalah Badan Narkotika Nasional
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pid.Sus	adalah Pidana Khusus
Permenkes	adalah Peraturan Menteri Kesehatan
PN.Mam	adalah Pengadilan Negeri Mamuju
RUU KUHP	adalah Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	adalah Undang – Undang